



PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 03 Mei 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makmun Danu Dirja, SH, Advokat yang tergabung pada PBH Rasendriya Hara Keadilan yang beralamat di Jalan Nyomplong Nomor 32, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dengan domisili elektronik pada alamat email makmun.ddrj@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 402/KS/2023/PA.Smi tanggal 16 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 11 Februari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2011 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT, dengan seorang perempuan bernama PENGGUGAT, di wilayah Hukum Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat keterangan Tidak tercatat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 16 Oktober 2023, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Asep Muhamad Abdillah (paman/ adik kandung ayah Penggugat), karena yah kandung Penggugat yang bernama Jejen telah meninggal dunia, selanjutnya pernikahan tersebut dengan maskawin berupa Cincin emas sebesar 2 (dua) gram dibayar lunas, dan 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Ust. Otib dan Bapak Ace, adapun yang memimpin proses pernikahannya adalah Bapak Mahmud yang merupakan Amil setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut TERGUGAT (Tergugat) berstatus Jejak dan PENGGUGAT (Penggugat) berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi dengan alasan saat itu Penggugat sudah mendaftarkan pernikahan di KUA Kebonpedes melalui pak amil, namun setelah beberapa lama sejak proses pernikahan, buku nikah tidak kunjung selesai sampai akhirnya dikonfirmasi bahwa amil yang menguruskannya sudah meninggal dunia dan setelah dicari data pernikahan, baru diketahui bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi



mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) tersebut dan selama itu pula Pernikahan tersebut tetap beragama Islam belum pernah bercerai;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, mulai di kontrakan di daerah Bogor, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di daerah Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, dan saat ini tinggal di kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Penggugat yaitu ANAK 1, lahir di Bogor, 15-12-2012 dan ANAK 2, lahir di Bogor, 19-11-2016;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, selanjutnya pada Juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai jarang pulang dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehari-hari, sehingga Penggugat sampai saat ini harus ikut bekerja untuk memenuhi biaya kebutuhan tersebut, hal ini menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan;

9. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Mei 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama saat diklarifikasi mengenai kabar bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, namun Tergugat malah menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini lebih dari 3 (tiga) tahun;

10. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Terguga

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat **TERGUGAT** dengan Penggugat **PENGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal Senin tanggal 23 Desember 2011;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Makmun Danu Dirja, SH, adalah Advokat yang tergabung pada PBH-RHK (Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 402/KS/2023/PA.Smi tanggal 16 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi pada tanggal 09 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari KUA Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman Penggugat, adik kandung dari ayah Penggugat yang bernama Asep Muhamad Abdillah karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diserahterimakan pada waktu itu berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak Ustad Otib dan bapak Ace;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena amil yang mengurus administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat meninggal dunia sehingga akhirnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mula-mula tinggal di kontrakan di daerah Bogor, kemudian pindah ke Rumah orang tua Penggugat di daerah XXXXXXXXXXXX, dan saat ini tinggal di kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi



sejak Juni 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga kurang dalam neafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga mengakibatkan pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kediaman orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah adik kandung dari ayah Penggugat yang bernama Asep Muhamad Abdillah karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diserahterimakan pada waktu itu berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak Ustad Otib dan bapak Ace;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena, awalnya Penggugat dan Tergugat sudah mendaftarkan pernikahannya namun amil yang mengurus administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat meninggal dunia sehingga akhirnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian sejak Juni 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga kurang dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak dan terakhir diketahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga mengakibatkan pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan 402/KS/2023/PA.Smi tanggal 16 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi



sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pengguguat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan itsbat (pengesahan) nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pengguguat untuk itsbat nikah dan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan permohonan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 11 posita permohonan itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang merupakan warga dan/atau penduduk Kota Sukabumi, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Tidak Tercatat) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 1 sampai dengan angka 11 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2011 di wilayah Kebonpedes Kabupaten Sukabumi

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih *jo*. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat pada petitium poin 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2011 di wilayah Hukum Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat juga mengajukan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR.;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang menerangkan telah terjadinya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 23 Desember 2011 di wilayah Hukum Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah Paman Penggugat yang bernama Asep Muhamad Abdillah karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, dan dua orang saksi yang bernama Bapak Ust. Otib dan Bapak Ace;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat status Jejak dan Tergugat status Gadis antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan;



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama anak 1, lahir di Bogor, 15-12-2012 dan anak 2, lahir di Bogor, 19-11-2016;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut sejak bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

إقرار ويقبل كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat agar disahkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 23 Desember 2011 di wilayah hukum Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, telah terbukti beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan, dengan telah disahkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai landasan Formil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh Drs. H. Asep Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tuti Irianti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Asep Hidayat, S.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Tuti Irianti, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).